

**TRADISI PEMBERIAN UANG MASUK KAMAR DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pernikahan Dalam Masyarakat  
Nagari Taluak Tigo Sakato Kecamatan Batang Kapeh  
Kabupaten Pesisir Selatan)**

**Duhriah, Suhaila Ulfa**

**Abstrak**

*This study was initiated by the discovery of many people's habits of carrying out a tradition after marriage, known as the giving of room-entry money, which was carried out in Kenagarian Taluak Tigo Sakato, Batang Kapeh District. The research questions in this study are. First, how is the implementation of the money-in-room tradition in Kenagarian Taluak Tigo Sakato, Batang Kapeh District, Pesisir Selatan Regency. Second, what is the impact of not fulfilling the tradition of giving money into the room. Third, what is the public's view of the tradition of giving money into the room. Fourth, how is the review of Islamic law on the provision of money into the room. This type of research is a field research by collecting the results of interviews with men, ninik mamak, families who are present in the implementation of this tradition. The results of this study are: first, the implementation of the tradition of giving room entry money in Kenagarian Taluak Tigo Sakato, Batang Kapeh District, is carried out at the bride's house which is handed over by the man to the woman after the marriage contract is carried out. The second impact of not fulfilling the tradition of giving money into the room is that the groom is not allowed to enter the bridal chamber. The three public responses to the tradition of giving money into the room have positive and negative responses. The positive response is that the people in Kenagarian Taluak Tigo Sakato support and accept this tradition of giving money to the room rather than being ostracized by the community. While the negative response is that there are people who object to the tradition of giving money into this room but they still do it with a heavy heart. The fourth review of Islamic law on the provision of room entry fees is urf sahih because it does not conflict with religion and aims to maintain the benefit of society.*

**A. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan menurut Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Syarifuddin 2006, 40). Pernikahan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seseorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram (Saebani 2013, 9). Sebagaimana firman Allah dalam surat Surat Ar Rum Ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ نَأْتِيَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ مَوَدَّةٌ وَرَحْمَةٌ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram

kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (Q.S Ar-Rum : 21)(Departemen Agama RI 2004, 30)

Pernikahan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi pernikahan merupakan sunnah Rasulullah Saw dan media yang paling cocok antara panduan agama Islam dengan naluriah atau kebutuhan biologis manusia, mengandung makna dan nilai ibadah. Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada orang laki-laki dan perempuan yang mampu, dalam hal ini yang disapa adalah generasi muda (*al-syaba*) untuk segera melaksanakannya. Oleh karena dengan pernikahan dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina (Rofiq 2013, 53).

Melihat kepada hakikat pernikahan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari pernikahan itu adalah boleh atau *mubah*. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan Sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal pernikahan itu hanya semata *mubah*. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad pernikahan disuruh oleh agama dan dengan telah berlangsungnya akad pernikahan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi *mubah* (Syarifuddin 2009, 43).

Hukum pernikahan mempunyai dua makna pertama bersifat syara' pada sesuatu seperti wajib, haram, makruh, sunnah, dan mubah. Kedua, pengaruh yang ditimbulkan sesuatu menurut syara', seperti jual beli yaitu memindahkan pemilik barang terjual kepada pembeli dan hukum sewa-menyewa pada manfaat barang yang disewakan. Demikian juga dengan hukum pernikahan berarti penghalalan masing-masing dari sepanjang suami istri untuk bersenang-senang kepada yang lain, kewajiban suami terhadap mahar dan nafkah terhadap istri, kewajiban istri untuk taat terhadap suami dan pergaulan yang baik (Azzam 2009, 43).

Adapun dasar-dasar yang berasal dari pemikiran para sahabat diantaranya sebagaimana dikatakan Umar r.a. Nikah tidak terhalang kecuali bagi orang yang lemah dan orang-orang yang ahli berbuat dosa (*fujur*). Jadi jelaslah agama tidak mencegah pernikahan dan mempersempit orang-orang yang menolak dua persoalan yang sama tercelanya. Ibnu Abbas r.a. mengatakan: "tidaklah sempurna ibadah orang-orang yang beribadah hingga ia beristri (menikah). Itu mengandung arti bahwa ia menjadikan nikah termasuk bagian ibadah, dan ibadah disempurnakan dengan pernikahannya. Tetapi secara dhariri yang di maksud denganya adalah, ia tidak akan mampu menyelamatkan hati karena diliputi syahwat, kecuali kalau ia menikah (Al-Ghazali, 1993, 6).

Adapun rukun pernikahan yaitu, a) Mempelai laki-laki, b) Mempelai perempuan, c) Wali yang adil, d) Dua orang saksi yang adil, dan d) *Shigat* ijab Qabul. Syarat sah nikah merupakan dasar bagi sahnya perkawinan apabila syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan

kewajiban sebagai suami istri. (Tihami 2009, 12) Selain ada rukun dan syarat, dalam pernikahan ada sesuatu hal yang disebut dengan mahar, atau disebut juga sebagai pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam (Rofiq 2013, 85).

Dalam ajaran Islam seorang yang telah melaksanakan akad nikah biasanya setelah itu dilanjutkan dengan mengadakan yang namanya walima al-'Ursy, dan setelah walima al-'Ursy dilaksanakan barulah sah bagi keduanya untuk melakukan hubungan suami istri dan masing-masing dapat melaksanakan kewajibannya sebagai layaknya pasangan suami dan istri. Namun berbeda halnya dengan tradisi yang dilaksanakan di Kenagarian Taluak Tigo Sakato yaitu kebiasaan membayar *uang masuk kamar* yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan.

Uang tersebut diberikan kepada penginang (pendamping) istri dan disaksikan oleh ninik mamak dan para petinggi adat serta kedua belah pihak keluarga, jika pihak suami tidak mampu memberi atau membayarkannya maka suami tidak diperbolehkan masuk kedalam kamar pengantin tersebut sampai suami membayarnya. Tradisi ini menjadi salah satu syarat pernikahan yang harus dilakukan di Kenagarian Taluak Tigo Sakato dan tradisi ini sudah dilakukan sejak zaman nenek moyang terdahulu dan masih dilakukan sampai sekarang. Apabila suami tidak mampu menepatinya dan tidak mengikutinya maka suami tidak diperbolehkan masuk ke kamar pengantin dan dikucilkan dari masyarakat. Hal ini menjadi permasalahan bagi orang yang berasal dari luar yang mana tidak memahami kebiasaan tersebut. Sedangkan dalam Islam tidak ada larangan suami dan istri yang sudah sah untuk masuk ke dalam kamar pengantin. Bagi pihak mempelai laki-laki terkadang keberatan terhadap tradisi yang telah ada tersebut, khususnya mempelai laki-laki yang berasal dari daerah lain.

Sepanjang tahun 2017-2019 terdapat 8 khusus pernikahan yang melakukan tradisi pemberian *uang masuk kamar*. Data yang penulis dapat dari masyarakat di kenagarian Taluak Tigo Sakato diantaranya adalah tradisi yang dilakukan oleh beberapa pasangan sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Data Yang Melaksanakan Tradisi Uang Masuk Kamar**

No	Nama pasangan	Jumlah Uang	Tahun
1.	Rafles dan Yeni	Rp. 1.000.000,.	2017
2.	Imes dan Gani	Rp. 1.500.000,.	2017
3.	Iyen dan Isal	Rp. 1.500.000,.	2017
4.	Dona dan Yuda	Rp. 1.000.000,.	2017
5.	Bayu dan Fitri	Rp. 1.000.000,.	2018

6.	Erna dan Zul	Rp. 2.000.000,.	2018
7	Ripan dan Rosyada	Rp. 2.000.000,.	2019
8	Fadhil dan Nada	Rp. 1.500.000,.	2019

Sumber: Data Primer (Data yang didapat langsung dari Rafles)

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa yang melakukan tradisi *uang masuk kamar* ada beberapa pasangan suami istri yang memberikan kepada penginang (orang yang memdampingi mempelai wanita di dalam kamar) .Berdasarkan latar belakang di atas maka, yang menjadi rumusan masalahnya adalah bagaimana pelaksanaan tradisi *uang masuk kamar* dalam pernikahan di Kenagarian Taluak Tigo Sakato Beranjak dari rumusan masalah diatas, maka yang menjadi fokus kajiannya adalah; a. Bagaimana pelaksanaan tradisi *uang masuk kamar* di Kenagarian Taluak Tigo Sakato Kecamatan Batang Kapeh? b. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan tradisi *uang masuk kamar* di Kenagarian Taluak Tigo Sakato Kecamatan Batang Kapeh? c. Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap tradisi pemberian *uang masuk kamar* di Kenagarian Taluak Tigo Sakato Kecamatan Batang Kapeh?

Studi bertujuan antara lain; untuk mengetahui pelaksanaan tradisi pemberian *uang masuk kamar* di Kenagarian Taluak Tigo Sakato Kecamatan Batang Kapeh Kabupaten Pesisir Selatan, Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap tradisi pemberian *uang masuk kamar* pengantin wanita di Nagari Taluak Tigo Sakato Kecamatan Batang Kapeh Kabupaten Pesisir Selatan, untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi pemberian *uang masuk kamar* pengantin wanita di Nagari Taluak Tigo Sakato Kecamatan Batang Kapeh Kabupaten Pesisir Selatan. Dengan beragamnya tradisi dan adat kebudayaan di bangsa Indonesia membuat masyarakat hidup dengan berbagai keanekaragaman suku dan budaya hingga memiliki tradisi masing-masing yang unik dan beraneka ragam, terkhusus dalam pelaksanaan adat perkawinan, dengan keanekaragaman tersebut seluruh masyarakat memiliki tata cara prosesi adat perkawinan yang berbeda- beda.

Adapun yang menjadi signifikan pada pembahasan kali ini yaitu tata cara adat perkawinan di Nagari Taluak Tigo Sakato Kecamatan Batang Kapeh Kabupaten Pesisir Selatan. Daerah tersebut memiliki tradisi pernikahan yang unik, yaitu setelah melakukan akad nikah bagi pengantin laki-laki sebelum memasuki kamar pengantin diwajibkan untuk membayar *uang masuk kamar*, uang tersebut diberikan kepada sang istri dan disaksikan oleh ninik mamak dan para petinggi adat, sehingga tradisi ini menjadi salah satu syarat pernikahan yang harus dilakukan di Nagari Taluak Tigo Sakato Kecamatan Batang Kapeh Kabupaten Pesisir Selatan. Pentingnya penelitian ini peneliti lakukan karena tradisi ini tidak termasuk ke dalam rukun dan syarat pernikahan. Sedangkan pelaksanaan tradisi pemberian *uang masuk kamar* ini sudah

menjadi tradisi turun temurun yang telah ditetapkan oleh tokoh adat. Hal ini penting dilakukan penelitian lebih lanjut.

Ada beberapa karya tulis yang membahas tentang tradisi, yaitu: yang pertama, skripsi yang ditulis oleh Fitri Rizkillah bp 305.001 yang berjudul "*Tradisi Mananam Tua dalam Perkawinan di Kenagarian Baruah Gunuang Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten 50 Kota di Tinjau dari Hukum Islam*". Rumusan masalahnya bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *mananam* tanaman tua dalam perkawinan di Kenagarian *Baruah Gunuang* Kecamatan BukikBarisan Kabupaten 50 kota. Jadi kesimpulan dari skripsi ini adalah tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi *mananam* tanaman tua dalam perkawinan di Kenagarian Baruah Gunuang Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten 50 Kota adalah sesuai dengan Hukum Islam oleh karena itu pernikahan harus melakukan tradisi menanam tanaman tua, kalau tradisi ini tidak dilaksanakan maka pernikahan tidak bisa dilaksanakan.

Kedua, skripsi dari Ditya Maulida Rahmi bp 312.013 dengan judul: *Tradisi Adat Sesudut di Kenagarian Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota*. Rumusan masalahnya bagaimana pelaksanaan Tradisi Adat sesudut di Kenagarian *Taeh Baruah* Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota. Jadi kesimpulan dari Skripsi ini adalah Pelaksanaan tradisi adat sasudut di Kenagarian *Taeh Baruah* Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Luma Puluh Kota adalah setiap laki-laki yang akan menikah harus memberikan sasudut kepada perempuan yang diberikan berupa perlengkapan kamar seperti tempat tidur, lemari.

Jadi dari beberapa skripsi di atas yang dapat dibedakan skripsi ini dengan skripsi yang penulis buat adalah pemberiannya. Pemberiaan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pemberian berupauang yang dilakukan oleh penganten laki-laki kepada pengantin perempuan sebelum memasuki kamar penganten dan uang tersebut wajib diberikan. Apabila penganten laki-laki tidak memberikan uang tersebut, maka penganten laki-laki tidak boleh memasuki kamar penganten, dan uang yang diberikan tersebut tidak ditentukan jumlahnya dan itulah syarat yang harus dilakukan oleh masyarakat di Nagari Taluak Tigo Sakato.

Berdasarkan dari judul yang penulis ajukan di awal tadi, maka perlu bagi penulis untuk menjelaskan bagaiman kerangka teori dari penelitian ini. Penelitian ini yang akan penulis bahas terkait dengan pelaksanaan adat uang masuk kamar penganten laki-laki kepada pihak mempelai perempuan. Pernikahan menurut Islam adalah akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Syarifuddin 2006, 40). Pernikahan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seseorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram (Saebani 2013, 9). Sebagaimana firman Allah dalam surah Ya-sin (36) ayat 36 yaitu:

وَنُوعِلْمٌ لَا وَمِمَّا أَنفُسِهِمْ وَمِنْ رِضْوَانٍ أَلَّا تُنْبِتُ مِمَّا كَلَّمَهَا الْأَرْوَاجَ خَلَقَ الَّذِي سُبْحَانَ

Artinya : "Maha suci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui".

Hukum pernikahan mempunyai dua makna pertama bersifatnya syara' pada sesuatu seperti wajib, haram, makruh, sunnah, dan mubah. Kedua, pengaruh yang ditimbulkan sesuatu menurut syara', seperti jual beli yaitu memindahkan pemilik barang terjual kepada pembeli dan hukum sewa-menyewa pada manfaat barang yang disewakan. Demikian juga dengan hukum pernikahan berarti penghalalan masing-masing dari sepanjang suami istri untuk bersenang-senang kepada yang lain, kewajiban suami terhadap mahar dan nafkah terhadap istri, kewajiban istri untuk taat terhadap suami dan pengaulan yang baik (Azzam 2009, 43).

Adapun rukun pernikahan yaitu, a) Mempelai laki-laki, b) Mempelai perempuan, c) Wali, d) Dua orang saksi, dan d) *Shigat* ijab Qabul (Tihami 2009, 12). Selain ada rukun dan syarat, dalam pernikahan ada sesuatu hal yang disebut dengan mahar, atau disebut juga sebagai pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam (Rofiq 2013, 85).

Al-*'urf* dari segi bahasa bahasa arab yang berarti kenal. Sedangkan secara terminologi *'urf* adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka, ataupun suatu kata yang bisa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam bentuk pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain. Kata *'urf* dalam pengertian terminologi sama dengan istilah al-adah (kebiasaan) yaitu suatu yang telah tetap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar (Dahlan 2014, 20).

Tradisi yang dilakukan oleh masyarakat di Nagari Taluak Tigo Sakato Kecamatan Batang Kapeh Kabupaten Pesisir Selatan dalam melakukan perkawinan tidak termasuk kedalam rukun dan syarat perkawinan dalam Islam. Namun itu merupakan syarat harus di penuhi setelah pernikahan dalam hukum adat. Hukum adat merupakan istilah teknis ilmiah, yang menunjukkan aturan-aturan kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat yang tidak berbentuk peraturan undang-undangan yang dibentuk oleh penguasa pemerintah (Wulansari 2010,4).

Di Kenagarian Taluak Tigo Sakato Kecamatan Batang Kapeh Kabupaten Pesisir Selatan ada hukum adat yang harus di ikuti setelah pernikahan yaitu suatu tradisi yang dilakukan oleh pengantin yaitu pemberian yang harus dilakukan oleh mempelai laki-laki ke pada pihak mempelai perempuan berupa uang yang disebut dengan pemberian uang masuk kamar. Uang masuk kamar adalah suatu pemberian yang diberikan oleh mempelai laki- laki ke pihak mempelai perempuan yang berupa uang. Adapun sanksi yang diberikan bagi yang tidak melaksanakan persyaratan yang dilakukan maka mempelai laki-laki tidak akan diizinkan masuk ke kamar penganten.

#### **H. Metode Penelitian**

Metode adalah suatu cara, jalan, petunjuk, pelaksanaan atau petunjuk teknis sehingga memiliki sifat praktis. Sedangkan penelitian merupakan kata yang diterjemahkan dari *research*. Demikian metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiono 2012, 2).

Untuk melakukan penelitian terhadap masalah di atas, penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu cara penelitian yang meneliti objek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, dalam hal ini penelitian dilakukan di wilayah Kenagarian Taluak Tigo Sakato. Objek penelitian ini adalah suami dan istri yang bersangkutan, niniak mamak, dan tokoh masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk menelusuri bagaimana pelaksanaan tradisi *uang masuk kamar* di Kenagarian Taluak Tigo Sakato.

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh (Arikunto 1998, 114). Untuk mempermudah mengelompokkan data, maka penulis mengklasifikasikan menjadi 2 sumber data yaitu; a. Sumber Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian dan terlibat langsung dalam penelitian (Zuriah 2009, 13). Adapun data primernya adalah hasil wawancara dengan sepuluh orang yaitu diantaranya lima orang pelaku yang memberikan uang masuk kamar, tiga orang ninik mamak dan dua orang tokoh masyarakat mengenai tradisi pemberian *uang masuk kamar* di Kenagarian Taluak Tigo Sakato.

Adapun Data Sekunder yaitu data yang diambil dari sumber kedua yang berupa buku panduan tentang objek rukun dan syarat pernikahan atau artikel yang berkaitan dengan rukun dan syarat pernikahan. Beberapa buku panduan tentang rukun dan syarat pernikahan diantaranya: Fikih Sunnah karya (Sayyid Sabiq), Fikih Munakahat karya (Beni Ahmad Soebani), Kajian Fikih Nikah karya (Sohari Sahrani Tihami), Hukum Perdata Islam di Indonesia karya (Roffiq Ahmad).

Berdasarkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan melalui dua cara yaitu; a. wawancara (Interview), Metode interview atau wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung kepada responden yaitu pelaku dalam tradisi pemberian *uang masuk kamar* di Kenagarian Taluak Tigo Sakato Kecamatan Batang Kapeh Kabupaten Pesisir Selatan, niniak mamak dan tokoh masyarakat. b. Dokumentasi yaitu data yang berkaitan dengan pelaksanaan tradisi pemberian Uang Masuk Kamar dan kumpulan koleksi bahan (dokumen) yang mengandung informasi yang berkaitan dan relevan dengan bidang-bidang pengetahuan maupun kegiatan yang menjadi kepentingan instansi atau korporasi yang membina unit kerja dokumentasi tersebut (Trima 1984, 7) isalnya data pelaksanaan tradisi pemberian *Uang Masuk Kamar*.

Pengolahan data yang penulis gunakan adalah wawancara dengan cara mengadakan tanya jawab atau wawancara langsung pada pihak-pihak yang terkait, serta masyarakat di Kenagarian Taluak Tigo Sakato Kecamatan Batang Kapeh Kabupaten Pesisir Selatan dengan menggunakan teknik sampling random yaitu pengambilan contoh secara acak (random) (Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, 2011, 43) kemudian menarik kesimpulan.

Setelah data yang dikumpul dari wawancara baik dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat kemudian diklasifikasikan atau di kelompokkan berdasarkan tema adapun tema sebagai berikut: Pertama bagaimana pelaksanaan tradisi *uang masuk kamar* di Kenagarian Taluak Tigo Sakato Kecamatan Batang Kapeh Kabupaten Pesisir Selatan. Kedua apa dampak tidak terpenuhi tradisi pemberian *uang masuk kamar*. Ketiga bagaimana pandangan masyarakat terhadap tradisi pemberian *uang masuk kamar*.

Rekaman wawancara bersama informan yang sudah disimpan dalam handphone, lalu penulis pindahkan ke notebook, dan hasil rekaman dijadikan dalam bentuk teks satu informan mempunyai dua file, file pertama menggunakan Bahasa Minang dan file kedua menggunakan Bahasa Indonesia. File-file tersebut penulis gabungkan dalam satu folder yang bernama "Hasil Wawancara".

Data-data yang sudah penulis dapatkan dari masyarakat Nagari Taluak Tigo , kemudian dari hasil wawancara penulis memilah-milah data atau informasi kualitatif, untuk mengkategorikan data ke dalam kategori bentuk kerjasama dan kontroversi, kategori faktor kerjasama dan kontroversi dan kategori proses terjadinya kerjasama. Setelah penulis memilah-milah data tersebut, penulis satukan informasi yang tersusun dari beberapa kategori untuk membentuk ide umum. Data yang masih secara umum, direduksikan menjadi serangkaian tema kecil yang dapat dikelola, dan penulis menjadikan narasi sebagai akhir penulisan dan memperoleh kesimpulan.

## I. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pernikahan menurut Islam adalah akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Syarifuddin 2006, 40). Pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seseorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram (Saebani 2013, 9). Sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21

Melihat kepada hakikat pernikahan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari pernikahan itu adalah boleh atau *mubah*. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan Sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal pernikahan itu hanya semata *mubah*. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad pernikahan disuruh oleh agama dan dengan telah berlangsungnya akad pernikahan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi *mubah* (Syarifuddin 2009, 43).

Dalam Islam, pernikahan sah apabila sudah terpenuhinya rukun dan syarat, rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya sesuatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian itu, seperti membasuh muka untuk wudu dan takbiratul ihram untuk shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan.

### **Pengertian 'Urf**

Al-'urf dari segi bahasa bahasa arab yang berarti kenal. Sedangkan secara terminologi 'urf adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka, ataupun suatu kata yang bisa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam bentuk pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain. Kata 'urf dalam pengertian terminologi sama dengan istilah al-adah (kebiasaan) yaitu suatu yang telah tetap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar (Dahlan,2014: 2009).

## **2. Pembahasan**

### **a. Tradisi Pernikahan di Kenagarian Taluak Tigo Sakato**

Proses pernikahan di Kenagarian Taluak Tigo Sakato ada beberapa proses yang harus dilakukan oleh kedua calon mempelai yaitu:

#### ***Maninjau***

*Maninjau* merupakan proses yang harus dilakukan oleh orang tua laki-laki mendatangi orang tua perempuan. Tujuannya untuk mengetahui keluarga yang ingin di nikahi oleh anak bujangnya. Sebelum orang tua laki-laki datang ke rumah orang tua perempuan, anak laki-lakinya menceritakan kepada orang tuanya bahwa ia ingin menikahi pacarannya yang telah ia kenal lama. Lalu orang tuanya menanyakan keinginan anaknya apakah benar ingin menikah dengan dengan wanita pilihanmu. Lalu anaknya dengan yakin menjawab iya saya yakin. Setelah anaknya mengatakan ia besoknya orang tua dari laki-laki mendatangi orang tua dari perempuan untuk meminta izin bahwa anak laki-lakinya ingin menikahai anak gadisnya. Setelah kedua orang tua menyepakati baru dilakukan peminangan.

#### ***Peminangan***

Keluarga calon mempelai laki-laki mendatangi keluarga calon mempelai perempuan untuk meminang. Dalam peminangan keluarga calon mempelai laki-laki membawa beberapa seserahan berupa sirih pinang lengkap disusun dalam *carano* selain itu ada kue, pisang, dan buah-buahan dan di serahkan ke keluarga perempuan. Setelah seserahan itu diterima oleh keluarga perempuan barulah *ninik mamak* dari keluarga perempuan menanyakan apa maksud dan tujuan keluarga laki-laki datang ke rumahnya. Lalu menjawablah *ninik mamak* dari keluarga laki-laki tujuan mereka datang ke sini untuk meminang putri bapak. Kemudian dilanjutkan dengan acara *batimbang tando* atau *mangikek*, mengikek dilakukan dengan cara tukar cicin antara calon laki-laki dan calon perempuan. Selajutnya merembuk soal kapan dan tanggal berapa pernikahan akan dilaksanakan.

#### ***Pernikahan***

Pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat di Kenagarian Taluak Tigo Sakato harus melalui beberapa proses yaitu maninjau, meminang, dan melaksanakan

pernikahan. Setelah proses ini dilakukan barulah kedua calon mempelai bisa melangsungkan pernikahan dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Setelah melaksanakan pernikahan masih ada proses yang harus dilakukan oleh masyarakat di Kenagarian Taluak Tigo Sakato yaitu melaksanakan tradisi pemberian *Uang Masuk Kamar* pada saat mempelai pria hendak memasuki kamar pengantin wanita.

### ***Tradisi Pemberian Uang Masuk Kamar***

Tradisi *Uang Masuk Kamar* adalah suatu yang harus diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai wanita yaitu berupa uang. Tradisi yang harus dilakukan oleh mempelai laki-laki ini merupakan syarat yang harus dilakukan oleh pihak mempelai laki-laki saat hendak masuk kedalam kamar pengantin wanita. Apabila mempelai laki-laki tidak memberikan uang masuk kamar maka ia tidak akan diperbolehkan memasuki kamar pengantin. Hingga ia memberikan uang tersebut kepada penginang yang mendampingi mempelai wanita saat berada di pintu kamar pengantin. Maksud dari pemberian uang masuk kamar yaitu bagi calon mempelai laki-laki yang memberikan sejumlah uang kepada penginang dan kemudian penginang memberikan uang tersebut kepada mempelai wanita uang yang diberikan itu bisa di manfaatkan oleh sang istri saat menjalani kehidupan rumah tangga nantinya.

Tradisi ini dilakukan pada malam hari setelah berlangsungnya pernikahan, pemberian *uang masuk kamar* di Kenagarian Taluak Tigo Sakato Kecamatan Batang Kapeh ini dilakukan setelah akad nikah dan tradisi itu dilaksanakan pada malam hari, tradisi tersebut dihadiri oleh kedua niniak mamak dan keluarga besar kedua belah pihak, *uang masuk kamar* itu diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai wanita yang didampingi oleh penginang yang berdiri di samping mempelai wanita. *Uang Masuk Kamar* wajib diberikan pada malam itu kepada mempelai wanita, jika mempelai laki-laki tidak atau belum memberikan uang masuk kamar tersebut maka mempelai laki-laki tidak bisa memasuki kamar pengantin hingga ia membayarnya. *Uang masuk kamar* diserahkan kepada penginang kemudian penginang memberikan kepada mempelai wanita di hadapan *niniak mamak* pihak mempelai laki-laki dan disaksikan oleh keluarga besar kedua mempelai.

Pernikahan di Kenagarian Taluak Tigo Sakato berbeda dengan pernikahan yang ditetapkan oleh Hukum Islam. Pernikahan yang dilakukan di Kenagarian Taluak Tigo Sakato harus melakukan tradisi pemberian *Uang masuk kamar* saat hendak memasuki kamar pengantin. *Uang Masuk Kamar* adalah pemberian yang harus dilakukan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang berupa uang, pemberian ini dilakukan sebelum mempelai laki-laki diperbolehkan memasuki kamar pengantin setelah dilaksanakannya pernikahan. Apabila mempelai tidak melakukan tradisi itu maka ia tidak diperbolehkan memasuki kamar pengantin dan berarti ia tidak diperbolehkan untuk menggauli istrinya.

Kalau di hubungkan antara adat Nagari Taluak Tigo Sakato dengan hukum Islam, maka kalau dilihat dari unsur mashlahat umum dapat ditinjau dari dua segi yaitu: a. Mendatangkan kemaslahatan bagi kehidupan masyarakat dan b. Menghindarkan kemudharatan bagi kehidupan masyarakat.

Penyerapan adat dalam hukum Islam dapat diklasifikasikan menjadi empat kelompok yaitu:

1. Adat lama yang secara substansial dan dalam pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan. Artinya unsur manfaat lebih besar dari pada unsur mudharatnya.
2. Adat lama yang pada prinsipnya secara potensial mengandung unsur kemaslahatan ( tidak mengandung kemaslahatan) namun dalam pelaksanaannya tidak di anggap baik oleh Islam, namun dalam pelaksanaannya mengalami perubahan dan penyesuaian.
3. Adat lama yang prinsip dan pelaksanaannya mengandung unsur mafsadat (merusak) dalam arti unsur perusakanya lebih besar dari unsur manfaat.
4. Adat atau 'urf yang telah berlangsung lama diterima orang banyak karena tidak mengandung unsur mafsadat (merusak) dan tidak bertentangan dengan dalil syara' baik secara langsung maupun tidak langsung (Syarifuddin,1997,369)

Pandangan masyarakat kenagarian taluak tigo skaato terhadap tradisi pemberian *uang masuk kamar* mereka menerima saja bahkan ada juga yang keberatan melakukannya, karena tidak semua ekonomi masyarakat tergolong mampu. Akan tapi demi kelancaran pernikahan mereka maka masyarakat Kenagarian Taluak Tigo Sakato terpaksa melakukan tradisi tersebut, karena tradisi ini sudah menjadi turun temurun sejak dahulunya. Oleh karena itu masyarakat Kenagarian Taluak Tigo masih melakukan tradisi pemberian *uang masuk kamar* sampai saat sekarang ini.

Sedangkan tradisi ini bertujuan untuk membantu bagi calon mempelai perempuan yang nantinya jika mengalami kesulitan ekonomi rumah tangganya maka dia dapat memanfaatkan pemberian uang di berikan oleh mempelai pria. Uang tersebut sebagai penunjang ekonomi bagi kehidupan rumah tangga mereka nantinya.

### 3. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat di simpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan Tradisi Pemberian *Uang Masuk Kamar* Di Kanagarian Taluak Tigo Sakato Kecamatan Batang Kapeh dilakukan setelah akad nikah yaitu pada malam hari ketika acara malam *baradat*. Sebelum suami diperbolehkan memasuki kamar istrinya ia diwajibkan memberikan uang masuk kamar. Cara pemberiannya ketika suami berada di depan pintu kamar pengantin ia di halangi oleh penguinang (pendamping istri saat di dalam kamar), suami memberikan uang masuk kamar kepada penguinang yang kemudian uang tersebut diberikan penguinang kepada istri yang disaksikan oleh ninik mamak dan dihadapan keluarga kedua belah pihak.
2. Pandangan masyarakat terhadap tradisi pemberian *Uang Masuk Kamar* ada 2:
  - a. Respon positif yaitu masyarakat di Kenagarian Taluak Tigo Sakato mendukung dan menerima, sehingga pemberian *Uang Masuk Kamar* yang diberikan bisa dimanfaatkan oleh kedua suami istri dan tradisi ini sudah ada ketentuannya.
  - b. Respon negatif yaitu pada dasarnya keberatan tapi ada solusinya bagi mempelai laki-laki yang tidak mampu maka bisa meminjam uang kepada pihak keluarganya.
3. Tinjauan Hukum Islam terhadap aturan adat mengenai tradisi pemberian *uang masuk kamar* jika dilihat dari *'urf*, maka aturan adat tentang akibat hukum pemberian *uang masuk kamar* adalah *'Urf* shahih karena tidak bertentangan dengan agama dan bertujuan untuk kemaslahatan Keluarga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jazairiy, Abdurrahmân, *al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, Dâr al-Rayyan li al-Turats, t.t.,
- Abu Sunnah, Ahmad Fahmi, 2004, *al-'Urf wa al-'Adah fi Ra'yi al-Fuqaha'*, Kairo: Dar al-Bashair
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Petunjuk Teknis Pengoperasian Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Web (SIMKAH WEB)*
- Mawardi, Imam, dkk, *Pranata Sosial di Dalam Islam*, Magelang: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Studi Islam Universitas Muhammadiyah Magelang, 2012.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara,2004),
- Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999
- Al-Zuhailiy, Wahbah, 2008, *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, Vol. II. Damaskus: Dar al-Fikr, Cetakan 16.
- Daswarsa, *Wawancara di Rumah*, Lempur Mudik, 1 Desember 2020 Jam 16.30 WIB. Departemen Agama R.I, 2009, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema.
- Moleong, Lexy J, 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mukhtar, Kamal, 1974, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Study Kritis Perkembangan Hukum Isalm dari Fiqh, UU No. 1 Tahun 1974 Sampai KHI*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Syarifuddin, Amir, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Tasman, 2013, *Tambo Adat Lekuk 50 Tumbi Lempur*.
- Wahab Khallaf, Abdul, 1994, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama.
- Yulia, 2016, *Buku Ajar Hukum Adat*, Sulawesi: Unimal Press.
- Zahrah Muhammad, Abu, 1975, *al-ahwal al-syakhsiyyah*, Mesir: Darul Fikri.

Zainuddin Ali, 2006, *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.